

KONSEP WALI NIKAH MENURUT KH. AHMAD RIFA'I

(Studi Analisis Terhadap Kitab Tabyin Al Islah)


SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S₁)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh:

YAYUK NING ASIH
NIM 2011111039



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAYUK NING ASIH

NIM : 2011111039

Judul Skripsi : KONSEP WALI NIKAH MENURUT KH.
AHMAD RIFA'I (STUDI ANALISIS
TERHADAP KITAB TABYIN AL ISLAH)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2016

Yang Menyatakan



YAYUK NING ASIH
NIM.2011111039

NOTA PEMBIMBING

Drs. H. A. Tubagus Surur, M. Ag

Jl. Yudha Bakti No 80 Medono Pekalongan Ph. 410379

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri.Yayuk Ning Asih

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **YAYUK NING ASIH**
NIM : **2011111039**
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Judul : KONSEP WALI NIKAH MENURUT KH.
AHMAD RIFA'I (Studi Analisis Terhadap Kitab
Tabyin Al Islah)

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Juni 2016

Pembimbing



Drs. H. A. Tubagus Surur, M. Ag
NIP.196912271998031004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan
Skripsi Saudari :

Nama : **YAYUK NING ASIH**

NIM : **2011111039**

Judul Skripsi : **KONSEP WALI NIKAH MENURUT KH. AHMAD
RIFA'I (STUDI ANALISIS TERHADAP KITAB
TABYIN AL ISLAH)**

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. M. Hasan Bisyri, MAg
NIP 19731104 200003 1 002

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag
NIP 19711223 199903 1 001

Pekalongan, 3 Mei 2016

Disahkan oleh



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda latin yang menggantikan huruf-huruf Arab, dalam penulisan skripsi ini adalah berdasarkan pada ejaan yang dipakai oleh Departemen Agama Republik Indonesia di dalam terjemah al-Qur'an.*

Kh = خ (khaa')	Sy = ش
Dh = ض (dhaad)	Ts = ث
Th = ط (thaa)	Z = ز
Sh = ص (shaad)	Q = ق
Zh = ظ (zhaa')	H = ح-ه
Gh = غ (ghain)	/ = ء
Dz = ذ (dzal)	' = ع

* Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Tanjung Mas, 1992), hlm. 173.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas rahmat yang telah Allah berikan kepada hamba sehingga skripsi ini telah selesai, yang dalam penulisannya penulis mendapat dukungan baik moril maupun materiil oleh orang-orang terdekat disamping dosen pembimbing. Oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- *Kedua orang tua, mertua dan kakak-kakaku tercinta, terimakasih atas dukungannya baik itu berupa moril maupun materiil.*
- *Untuk suami tercinta Amat Nandim, terimakasih atas semangat, perhatian dan segala motivasinya.*
- *Untuk sedulur-sedulur di STAIN Pekalongan khususnya jurusan Syari'ah prodi Ahwal Syahsiyyah kelas A maupun kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita bisa berkumpul kembali dan semoga persahabatan kita tetap utuh.*
- *Untuk teman-teman PESMA baik kost Fatimah maupun yang lainnya terimakasih atas motivasi serta dukungannya.*
- *Untuk semuanya pihak-pihak yang membantu tersusunnya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.*
- *Almamater tercinta STAIN PEKALONGAN*

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa’: 59)

“Motivasi menuntut ilmu harus selalu dikembangkan, karena tanpa motivasi kuat, menuntut ilmu sangat berat. Japi dengan motivasi yang tepat, menuntut ilmu akan terasa ringan, bahkan sangat ringan.”

ABSTRAK

Asih, Yayuk Ning. 2016. *KONSEP WALI NIKAH (Studi analisis kitab Tabyin al Islah)*. Skripsi/Program Studi: Syariah/HKI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing: Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag.

Kata Kunci: *Konsep Wali Nikah, Kitab Tabyin al Islah*

Agama Islam masuk ke Indonesia melalui sentuhan kultural dan tasawuf. Selama berabad-abad Islam (fiqh) tidak ditegakkan secara maksimal. Pada pertengahan abad ke-19 (Sembilan belas) muncul seorang ulama bernama KH. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum yang berdomisili di Kalisalak, Pekalongan Jawa Tengah.

KH. Ahmad Rifa'i dalam mengembangkan ilmu dan karyanya beliau menulis sebuah kitab yang berjudul *Tabyin al Islah* yang berisi tentang hukum-hukum fiqh dalam pernikahan, penulisan kitab ini dilatar belakangi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa itu, khususnya masyarakat di sekitar Jawa Tengah, dimana para penghulu yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah penjajahan Belanda berpendapat bahwa orang yang melakukan akad perkawinan yang kurang syarat-syaratnya dihukumi sah. Pendapat ini difatwakan sebab ketidakmampuan mereka dalam memahami kitab fiqh yang berbahasa Arab, sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang masih awam. Oleh sebab itu, beliau terpanggil untuk menulis kitab terjemahan ini, yang berisi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta yang berkaitan dengannya, yang bersumber dari fatwa-fatwa ulama dahulu yang dibukukan dalam kitab-kitab fiqh berbahasa Arab. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan mengamalkan sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul *KONSEP WALI NIKAH MENURUT KH. AHMAD RIFA'I (STUDI ANALISIS KITAB TABYIN AL ISLAH)* rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana pendapat KH. Ahmad Rifa'i tentang konsep wali nikah dalam kitab *Tabyin al Islah* dan bagaimana hubungan pendapat KH. Ahmad Rifa'i dengan latar belakang sosiohistorisnya.

Penelitian proposal ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) Penelitian yang dilakukan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Cara pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan historis adalah pendekatan yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu.

Menurut Jam'iyah Rifa'iyah wali nikah itu harus alim (cerdas) dan adil, tidak sah orang fasiq menikahkan seorang wanita. Wali nikah menurut Jam'iyah Rifa'iyah harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tabyin al Islah*, Faktor yang melatar belakangi Jam'iyah Rifa'iyah adalah pemikiran gurunya yang bersama KH. Ahmad Rifa'i. Yang melatar belakangi masalah pernikahan ulang yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah, dahulu Jam'iyah Rifa'iyah banyak melakukan hal yang demikian dikarenakan mereka menganggap bahwa wali yang ada yakni wali dari pemerintah Belanda adalah

orang kafir dan pemerintahannya pun dianggap pemerintah kafir. Jadi mereka menganggap pernikahan tersebut tidak sah dan harus diulang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Wali Nikah (Studi Analisis Kitab Tabyin al Islah Oleh KH. Ahmad Rifa’i).

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S. Sy) pada fakultas Syari’ah STAIN PEKALONGAN.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

1. Yth. Bapak Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku ketua STAIN Pekalongan yang telah menyetujui dan menerima skripsi penulis.
2. Yth. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah STAIN Pekalongan, serta pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Yth. Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A. selaku ketua program studi Ahwal Syahsiyyah STAIN Pekalongan.
4. Yth. Bapak KH. Ali Nahri selaku ketua koordinasi kepemudaan di Karanganyar Batang yang telah bersedia menjadi Narasumber demi terselesainya penelitian skripsi ini.
5. Yth. Mak El selaku ustadzah Rifa’iyah yang telah banyak memberikan ilmunya.
6. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen STAIN Pekalongan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan disisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Pekalongan, 24 Mei 2016

Penulis

YAYUK NING ASIH

PDAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penegasan Istilah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	20
B. Macam-Macam Wali Nikah.....	23
C. Kedudukan Wali Nikah Dalam Hukum Islam	28
D. Syarat-Syarat dan Urutan Wali Nikah.....	33
E. Pandangan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Wali Nikah.....	39
BAB III KONSEP WALI NIKAH MENURUT KH. AHMAD RIFA'I	43

A. Kelahiran dan pendidikan KH. Ahmad Rifa'i.....	43
B. Karya-Karya Ilmiah KH. Ahmad Rifa'i	47
C. Latar Belakang Penulisan Kitab Tabyin Al Islah	56
D. Sistematika Pembahasan dan Bentuk Penulisan Kitab Tabyin Al-Islah.....	57
E. Konsep Wali Nikah Menurut Pendapat KH. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab Tabyin.....	60

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KITAB TABYIN AL-ISLAH TENTANG
KONSEP WALI NIKAH OLEH KH. AHMAD RIFA'I**

A. Analisis Terhadap Kitab Tabyin Al Islah Tentang Konsep Wali Nikah	72
B. Hubungan Pendapat Kh. Ahmad Rifa'i Dengan Latar Belakang Sosiohistorisnya.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Agama Islam masuk ke Indonesia melalui sentuhan kultural dan tasawuf. Selama berabad-abad Islam (fiqh) tidak ditegakkan secara maksimal. Pada pertengahan abad ke-19 (Sembilan belas) muncul seorang ulama bernama KH. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum yang berdomisili di Kalisalak, Pekalongan Jawa Tengah.¹

KH.Ahmad'Rifa'i mendalami ilmu-ilmu agama di negeri orang (Mekkah dan Mesir), hingga genap 20 tahun. Diusianya yang ke-51 tahun beliau kembali ke Indonesia bersama-sama dengan kedua teman karibnya (Nawawi dan Kholil), dengan naik kapal dagang yang akan ke Indonesia. Di dalam kapal mereka bertiga membuat berbagai perjanjian yang akan mereka tunaikan setelah mereka bermukim di Jawa. Kesepakatan yang dimaksud adalah: menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menterjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab sebagai media dakwah, bertindak adil, mengusir penjajah Belanda dan mendirikan lembaga pendidikan. Kesemuanya merupakan kerja sosial yang suci yang harus dilaksanakan.²

Makkah dan Mesir adalah pusat intelektual dunia Islam, dimana para ulama, sufi, filosof, penyair, pengusaha dan sejarawan muslim bekerja sama dan saling menukar informasi. Inilah salah satu sebab mengapa ulama

¹ Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Terjemah Syaikh Haji Ahmad Rifa'i*, (Jakarta : Jama'ah Masjid Baiturrohman, 1989).hlm. 9.

² A. Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Al-Asri Pekalongan: Cet 2, 2009), hlm. 66

dan panutan ilmu yang mengajar dan belajar di Makkah dan Madinah pada umumnya memiliki pandangan keagamaan lebih kosmopolitan, seperti di Indonesia salah satunya adalah KH. Ahmad Rifa'i.

Dalam rangka ikut berpartisipasi menegakkan hukum Islam di Indonesia dan meneruskan perjuangan yang berat dan mulia, tergeraklah hatinya untuk menyusun sebuah kitab fiqh yang diberi nama *Tabyin al Islah*. Kitab tersebut membahas tentang perkawinan, karena pada ghalib-nya perkawinan seringkali dilakukan oleh sebagian orang awam dengan tidak hati-hati, karena kebodohnya. Untuk itu kitab ini bertujuan memberikan tuntutan dan bimbingan kepada mereka yang hendak melaksanakan perkawinan untuk terlebih dahulu mengetahui tentang ilmu perkawinan dan yang berkaitan dengannya termasuk wali nikah dalam perkawinan. Hal ini supaya mereka dalam melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Islam.

Pada dasarnya yang melatarbelakangi penulisan kitab ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa itu, khususnya masyarakat di sekitar Jawa Tengah, dimana para penghulu yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah penjajahan Belanda berpendapat bahwa orang yang melakukan akad perkawinan yang kurang syarat-syaratnya dihukumi sah. Pendapat ini difatwakan sebab ketidakmampuan mereka dalam memahami kitab fiqh yang berbahasa Arab, sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang masih awam. Oleh sebab itu, beliau terpanggil untuk menulis kitab terjemahan ini, yang berisi rukun dan syarat-

syarat perkawinan serta yang berkaitan dengannya, yang bersumber dari fatwa-fatwa ulama dahulu yang dibukukan dalam kitab-kitab fiqh berbahasa Arab. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan mengamalkan sesuai dengan hukum Islam.

Pada umumnya setiap pengarang atau penyusun kitab/buku sebelum masuk materi pembahasan, terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan tujuan dari karangan tersebut. Namun tidak demikian kemudian kitab "*Tabyin al Islah*" ini, dimana pengarangnya Kiai Haji Ahmad Rifa'i dalam mukadimah kitabnya tidak menjelaskan. Hanya saja dalam pendahuluan kitab tersebut dengan amat tegas beliau menjelaskan tujuan daripada kitabnya, adalah sudah sewajarnya, bahkan suatu kewajiban untuk membuat kitab tentang pembahasan perkawinan. Hal ini supaya mereka dalam melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Islam. Kitab *Tabyin al Islah* ini sudah mengalami salinan yang berulang-ulang yang sudah ditulis sama persis dengan yang aslinya. Dalam pada itu, kitab ini telah selesai penulisannya pada hari Sabtu selama 24 hari bertepatan bulan Syawal tahun 1264 H.³

Usaha-usaha penegakan fiqh yang dilakukan beliau dengan kitab fiqh itu merupakan suatu hal yang baru dan menarik untuk dikaji, karena keterangannya mudah dimengerti dan mendapat sambutan yang baik di masyarakat (waktu itu). Terbukti dengan makin banyaknya orang belajar (mengaji) kepadanya. Namun di pihak lain usaha tersebut menggelisahkan

³A. Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*, hlm. 85-86.

orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Kolonial Belanda. Para Pamong Praja menilai bahwa usaha yang dilakukan KH.Ahmad Rifa'i bisa berkembang menjadi masalah politis. Para penghulu merasa tidak senang terhadap usaha penegakan ketentuan fiqh tersebut, karena KH. Ahmad Rifa'i memandang mereka fasik lantaran mau bekerja sama dengan pemerintah Kolonial Belanda yang bukan beragama Islam.

KH.Ahmad Rifa'i termasuk ulama Indonesia yang produktif, terbukti dengan kitab yang disusunnya meliputi bidang fiqh (hukum Islam), *Ushul al-Dien* (theologi) dan ilmu tasawuf. Bahkan beliau berhasil menyusun sebanyak 65 buah kitab hampir setiap bidang studi Islam. Semuanya merupakan terjemahan "jawan" berasal dari bahasa Arab yang secara kolektif disebut *tarjumah*. Sebagian berupa prosa dan lainnya didominasi oleh bentuk puisi (syair). Pandangan keagamaannya sejalan dengan madzhab Syafi'i dan *Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Menurut Ahmad Rifa'i diantara syarat-syarat nikah salah satu diantaranya adalah wali yang *mursyid*.⁴ Yakni orang yang tidak melakukan tindakan fasik,⁵ oleh karenanya pernikahan yang mereka walikan tidak sah,⁶ Kemudian berkaitan dengan lafal *mursyid* itu sendiri, maksudnya adalah

⁴ Dalam tulisan Syazirin Amin (salah seorang Kiai Rifa'iyah terkemuka) gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam menentang Kolonial Belanda, Jama'ah Masjid Bait ar Rahman, Jakarta, 1996, hlm 173, dinyatakan bahwa mursyid adalah orang yang mampu menjaga perintah agama dan sejumlah harta yang dimilikinya, agar tidak dipakai untuk kepentingan maksiat dan kerusakan.

⁵ Ahamd Rifa'i, *Tabyin al-Islah, naskah kitab Tarajumah*, tt., korasan 3. Namun demikian dalam kondisi darurat, maka wali nikah (mursyid) juga sesuai dengan salah satu hadits Nabi berbunyi "laa nikah illa bi wali mursyid wa syahid 'adil'".

⁶ Ahmad Rifa'i, *Tabyin...*, hlm. 43.

adil atau tidak fasik. Demikian menurut riwayat Ibn Daud dari Imam Syafi'i.

Menurut KH. Ahmad Rifa'i, yang dimaksud dengan fasik dijelaskan sebagai berikut:

*Aran fasik akil baliq sifate menuso
Ngalakoni dosa gede sawiji dirasa
Tuwin ngelakone haram cilik dosa
Iku lah wong fasik arep tinemu mirsa.⁷*

Artinya:

*Yang dimaksud fasik akil baligh sifatnya manusia
Melakukan dosa besar yang dirasakan
Juga melakukan dosa kecil yang haram
Itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.*

Selain itu, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan nikah, baik wali maupun saksi harus memiliki sifat adil sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

*Tanbihun, wus kinaweruhan tinemune
Setengah syarate sekeh nikah anane
Iku arep ana adil karone
Weruha kelakuan adil pertelane
Wahuwa kelakuan adil pertelane
Wahuwa al-al muslimin al-mukallafu allazi lam yartakib
Kabiratan wa lam yusirra saghirati dhanibin.⁸*

Artinya:

*Peringatan, sudah diketahui jadinya
Diantara syarat adanya pernikahan
Yaitu ada orang adil di dalam keduanya*

⁷ Ahmad Rifa'i, *Tabyin...*, Korasan 3

⁸ Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah.....*

Ketahuiilah penjelasan perbuatan orang adil yaitu orang-orang muslim mukallaf yang tidak berdosa besar maupun kecil.

Dalam pada itu, semasa beliau hidup urusan perkawinan yang khusus menyangkut wali nikah lazim dilakukan oleh penghulu, padahal mereka diangkat oleh pemerintah Kolonial Belanda yang tidak beragama Islam. Oleh karena menurut pendapat beliau, para penghulu itu termasuk orang-orang fasik, untuk perkawinan yang diperwalikan oleh mereka menjadi tidak sah dan harus diperbaharui (*tajdid*).⁹

Mengenai syarat mursyid (adil) dalam menjadi wali nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Seorang yang fasik karena tidak mengerjakan sholat fardhu atau karena lainnya, Menurut Imam Syafi'i, keadilan seorang wali merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan suatu pernikahan (saat ijab qabul). Dalam hal ini, adil yang dimaksud ialah sikap istiqamah (berpegang teguh) pada agama, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, serta menghindari dosa-dosa besar seperti berzina, meminum khamr, durhaka kepada orang tua, dan dosa besar lainnya, dengan tanpa memandang sepele dosa kecil.¹⁰ Sedangkan menurut *al-Mahalli*, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk mengawinkan.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq, orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut melampaui batas-batas kesopanan

⁹A. Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*, hlm. 122

¹⁰Toto Supriyanto, *Intiqal Wali Nikah*, <http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html> diakses pada tanggal 10 November 2012.

¹¹Sahal Mahfudh, *Akhkamul Fuqaha...*, (Surabaya: Khalista, 2011) 9-10.

yang berat. Hal ini disebabkan karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang dibawah kekuasaannya atau orang yang diurusnya. Oleh sebab itu, haknya untuk menjadi wali hilang.¹²

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengkaji kitab *Tabyin al Islah*, karena kehadirannya di kalangan masyarakat Islam Tradisional (Jawa Tengah khususnya) dianggap kontroversial. Setidaknya ada tiga sikap yang diambil oleh masyarakat awam (pada waktu itu) terhadap kitab tersebut. Pertama, sikap apriori yang dilatar belakangi oleh ketidak-tahuan atau ketidak-mampuan dalam memahami isi kitab tersebut. Kedua, sikap menerima yang hampir tanpa reserve terhadap isi kitab. Sikap kedua ini tampak pada perilaku para pengikut KH. Ahmad Rifa'i. Ketiga, menerima secara kritis terhadap isi kitab, dengan demikian akan diketahui kemungkinan adanya konsep-konsep hukum Islam yang relevan pada masa sekarang dalam perbendaharaan kitab tersebut.

Penulis dalam skripsi ini mencoba mengkaji statemen perwalian dalam suatu pernikahan menurut konsep KH. Ahamad Rifa'i dalam kitabnya *Tabyin al Islah*, Sehingga penulis mengambil judul "KONSEP WALI NIKAH (ANALISIS KITAB TABYIN AL ISLAH OLEH KH. AHMAD RIFA'I)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 7. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981)

1. Bagaimana konsep wali nikah dalam kitab *Tabyin al Islah* menurut KH. Ahmad Rifa'i?
2. Bagaimana hubungan pendapat KH. Ahmad Rifa'i dengan latar belakang sosiohistorisnya?

C. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman dalam penulisan serta menghindari kesalah pahaman dalam memahami penulisan ini, sekiranya diperlukan penegasan terhadap beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi KONSEP WALI NIKAH (Studi Analisis Terhadap Kitab *Tabyin Al Islah* Oleh KH. Ahmad Rifa'i) adalah sebagai berikut:

Kitab *Tabyin Al Islah* : Sebuah kitab kecil yang membahas tentang perkawinan yang di dalamnya berisi syair pembahasan wali nikah, Kitab *Tabyin al Islah* selesai disusun pada hari Sabtu selama 24 hari bertepatan bulan Syawal tahun 1264 H., karya KH. Ahmad Rifa'i.¹³

Dari penjelasan judul skripsi di atas, maka dapat diambil satu pengertian, bahwa penulis mengkaji beberapa pendapat KH. Ahmad Rifa'i dalam kitabnya *Tabyin Al Islah* tentang masalah perkawinan khususnya wali nikah.

¹³A. Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*, hlm. 86.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana pandangan KH.Ahmad Rifa'i tentang wali nikah dan faktor yang melatarbelakanginya berdasarkan kitab yang di tulisnya dalam kitab Tabyin Al Islah.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Kontribusi keilmuan di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perkawinan.
2. Bahan khasanah keilmuan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pengetahuan tentang konsep wali nikah dalam kitab Tabyin Al Islah oleh KH. Ahamad Rifa'i di kalangan jam'iyah Rifaiyah.



E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis , hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang wali nikah, namun yang membahas tentang konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam kitabnya *Tabyin al-Islah* belum ada yang membahas. Oleh karena itu untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa literature atau penelitian yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Penelitian yang telah membahas wali nikah dengan berbagai arguman di antaranya adalah:

Dalam analisis tokoh masyarakat, konsep mursyid (adil) dalam wali nikah, terdapat perbedaan pendapat mengenai keadilan dalam perwalian, bahwa tidak bisa diabaikan tanpa memandang adanya kriteria adil untuk tidak memilih calon pasangan yang sebanding dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Sebab, kondisi para wali ketika memilih calon pasangan yang sebanding untuk para wanita yang diwakilkannya berkaitan erat dengan sifat keadilan wali tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan aib (cela) yang menimpa wanita yang berada dalam perwaliannya.

Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat menambahkan syarat adil dalam syarat menjadi wali. Alasannya yaitu jika seseorang tidak adil, maka ia dikhawatirkan akan memilihkan pasangan yang tidak sekuflu dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Namun, syarat tersebut ditepis oleh jumhur ulama yang tidak menganggapnya sebagai syarat kualitatif bagi seorang wali, sebab pemilihan pasangan yang sekuflu oleh wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya bukanlah masalah adil atau tidak, akan tetapi hanya masalah kekhawatiran akan mendapat malu, dan hal ini sudah menjadi tabiat semua orang.

Syarat adil ini juga dipertimbangkan, sebab kefasikan tidak menciderai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya. Sebagaimana halnya kefasikan tidak dapat menciderai status pewarisan.

seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat menciderai perwalian atas orang lain.¹⁴

Imam Rafi'i berkata: "Sebenarnya mayoritas ulama mutaakhirin terutama ulama Khurasa, memfatwakan bahwa orang yang fasik boleh menjadi wali, dan pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani." Kata Imam Nawawi: "Imam Ghazali pernah ditanya tentang kewalian orang yang fasik." Imam Ghazali berkata: "Sebenarnya kalau kita mencabut kewalian orang yang fasik, kewalian itu pasti beralih kepada hakim yang mengerjakan pekerjaan wali yang kita menuduhnya fasik juga." Jadi, jika wali fasik tidak menjadi wali, maka tidak ada wali lagi yang selainnya.¹⁵

Selanjutnya pada telaah skripsi "Kajian Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Marhamah lebih cenderung menganut madzhab Syafi'i yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia juga menganut madzhab Syafi'i, jadi wali dalam pernikahan menjadi suatu rukun yang harus dipenuhi. Sedangkan madzhab Hanafi dalam hal perkawinan tidak mengharuskan adanya wali, apabila wanita yang hendak melaksanakan perwalian itu sudah dewasa, dan berakal sehat, karena hal itu diqiyaskan

¹⁴<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/511-pandangan-tokoh-masyarakat-terhadap-konsep-adil-wali-nikah-studi-kasus-di-kel-mimbaan-kec-panji-kab-situbondo>

¹⁵<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/511-pandangan-tokoh-masyarakat-terhadap-konsep-adil-wali-nikah-studi-kasus-di-kel-mimbaan-kec-panji-kab-situbondo>

dalam hal jual beli dimana laki-laki dan perempuan diberi kewenangan untuk berinteraksi tanpa adanya wali.¹⁶

Dalam skripsi Dewi Mariana yang berjudul “Konsep Wali Nikah (Studi Pemikiran KH.Ahmad Rifa’i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)”, bahwa konsep wali nikah menurut KH.Ahmad Rifa’i adalah sebagai berikut pertama, masih berlakunya wali mujbir dalam pernikahan.Kedua, seorang wanita ketika tidak mempunyai wali diperbolehkan tahkim yaitu menyerahkan perwaliannya pada ‘alim ‘adil.Wali tahkim yang dilakukan oleh murid-murid KH. Ahmad Rifa’i pada masa sekarang adalah suatu bentuk kehati-hatian yang dilatarbelakangi doktrin guru yang sudah lama dipegangi, sehingga untuk terlepas seperti dihantui rasa was-was tidak sah nikahnya ataupun perasaan su’ul adab terhadap guru sebagai bentuk ikhtiyat akad nikah dilakukan dengan wali tahkim sekaligus tawkil pada Kiai, dan juga sebagai sarana mengharap berkah orang saleh sebagai penekanan sifat adil bagi wali oleh KH. Ahmad Rifa’i.

Kemudian relevansi antara pendapat KH.Ahmad Rifa’i dengan Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali nikah adalah sama-sama menggunakan wali nasab dan wali hakim, namun dalam konsep wali menurut Rifa’iyah wali hakim tetap berlaku tetapi yang dilakukan adalah wali tahkim. Sisi historis dan kultur masyarakat yang dihadapi KH. Ahmad Rifa’i adalah pemerintahan penjajah dengan masyarakat yang

¹⁶ Marhamah, *Kajian Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN PEKALONGAN, 2008), hlm. 56.

tertindas oleh penguasa, sementara Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum Islam bagi masyarakat yang merdeka dan moderat, sehingga KH.Ahmad Rifa'i maupun Kompilasi Hukum Islam memunculkan hukum (pasal-pasal) yang sesuai dengan zaman yang dihadapinya dengan tetap berpegang pada dalil Al-Qur'an.¹⁷

F. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari pernikahan ialah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah. Agar tujuan pernikahan tersebut tercapai, maka dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan anjuran syari'at.

Dalam pernikahan terdapat rukun nikah, diantaranya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Adanya wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi.

Perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.¹⁸ Atas dasar pengertian kata wali tersebut, dapat dipahami bahwasanya hukum Islam menetapkan

¹⁷ Dewi Mariana, *Konsep Wali Nikah (Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)*, (IAIN WALISONGO 2013), hlm. 83-84.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 134-135.

bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah. Hal ini dikarenakan oleh seorang ayah adalah orang terdekat, siap menolong, bahkan yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Apabila ayahnya tidak ada, maka hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah *'ashabah*, yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumbuh ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.¹⁹ Adapun urutan perwalian menurut Imam Syafi'i adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan hakim (wali hakim).²⁰ Selama wali nasab masih ada dan memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka dianjurkan untuk menggunakan wali nasab daripada wali hakim, sebagaimana berdasar urutan perwalian tersebut. Apabila tidak ada wali dari *'ashabah*, maka perwalian dapat berpindah tangan ke wali hakim, yakni dengan alasan:²¹

1. Memang benar-benar tidak ada,
2. Bepergian jauh, atau tidak di tempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada di tempat akad,
3. Hilang hak perwaliannya karena:²²

¹⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih...*, hlm. 221

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...*, hlm. 347-348.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Librerty, 2004), hlm.48.

²² Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat...*, hlm. 97.

- a. Apabila wali non-Muslim;
 - b. Apabila wali fasik,
 - c. Apabila wali belum dewasa,
 - d. Apabila wali gila; dan
 - e. Apabila wali bisu atau tuli.
4. Sedang ihram haji atau umrah, dan
 5. Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu.

Dari segi qiyas memaklumi bahwa setiap wali itu bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah kekuasaannya. Maka sepatutnyalah jika wali tersebut disamakan dengan ayah. Oleh karenanya, Sebagian fuqoha ada yang menyamakan kakek dengan ayah, Karena menurut pengertiannya kakek adalah ayah juga, yakni ayah yang lebih tua.

Bila salah satu atau lebih dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak berhak menjadi wali dan haknya pindah kepada wali setelahnya atau wali yang tingkatnya lebih rendah susunannya jika tidak ada wali yang derajatnya sama.²³

K.H. Ahmad Rifa'i dalam menyikapi permasalahan pernikahan menulis kitab *Tabyin al Islah* yang didalamnya menekankan persoalan wali nikah, dengan menulis sejumlah kitab-kitab fiqh disamping terjun langsung mendidik dan mengajar masyarakat, juga menggembleng muridnya untuk mengamalkan hukum Islam secara cermat. Kemudian dari sejumlah isi

²³ Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz, *Kunci Memahami Hukum Pernikahan*, (Surabaya: Cahaya Ilmu, 2008), hlm. 13

karya tulisannya dalam bidang hukum Islam yang khusus membahas perkawinan adalah *Tabyin al Islah*.

Kitab *Tabyin al Islah* ini sengaja disusun oleh beliau berdasarkan nukilan dari kitab fiqh versi madzhab Syafi'i. Kehadiran kitab ini, khususnya bagi para pengikutnya dari dulu sampai sekarang dipandang sebagai rujukan utama dalam memahami fiqh munakahat yang setaraf dengan kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kekhasan paham Rifa'iyyah tampaknya hanya terikat pada kedudukan istimewa pemukanya (K.H. Ahmad Rifa'i) yang dipandang sebagai ulama terkemuka yang berkedudukan setaraf dengan ulama-ulama penulis kitab yang otoritatif di kalangan umat Islam tradisional pada umumnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau bahwa bagi orang awam pengalaman dan pengajaran agama dengan hanya menyandarkan atau berpedoman dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada dipustaka dan juga materi pustaka

²⁴Ahmad Rifa'i, *Ri'ayat al-Himmah*, tanpa nomor halaman.

lainnya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan penulisan skripsi ini terdapat di dalamnya.²⁵

Penelitian yang dilakukan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁶

2. Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang pokok yang berkenaan dengan pembahasan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang konsep wali nikah menurut KH.Ahmad Rifa'i dalam kitabnya *Tabyin al Islah*. Oleh karena itu data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gagasan KH.Ahmad Rifa'i tentang konsep wali nikah berupa karya dari kitab-kitabnya yang berkaitan dengan konsep adil dalam wali nikah.

b. Sumber data sekunder

Yaitu kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan masalah tentang pemikiran KH.Ahmad Rifa'i mengenai konsep adil bagi

²⁵ Winarno Surahmud, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsita, 1982), hlm. 13

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5

wali nikah yang diambil dari tulisan-tulisan atau karya-karya selain dari KH.Ahmad Rifa'i atau data-data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menulis skripsi ini yaitu dengan cara membaca, memahami dan mempelajari serta menganalisis dari data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah, kemudian data tersebut dikumpulkan dengan mengelompokkan pada bab-bab, sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah dalam proses analisis data.²⁷

4. Teknik Analisis Data

- a. Deduktif, yaitu dimulai dari dalil atau teori (generalisasi) yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan antara beberapa sistem atau fenomena yang berbeda dengan masing-masing aspeknya dan diakhiri dengan rumusan kesimpulan.

5. Cara Pendekatan

Pendekatan historis adalah pendekatan yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Pendekatan ini mencoba mengkonstruksikan apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

²⁷ Suharsim Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202



H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penulisan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tinjauan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Dalam bab ini akan mengcover Tinjauan umum tentang wali nikah; pengertian dan dasar hukum tentang wali nikah, macam-macam wali nikah, kedudukan wali nikah dalam hukum islam, syarat-syarat dan urutan wali nikah, dan bagaimana pandangan KH. Ahmad Rifa'i tentang wali nikah.

Bab III Konsep Wali Nikah Menurut Kh. Ahmad Rifa'i; Biografi KH. Ahmad Rifa'i yang meliputi kelahiran dan pendidikan KH. Ahmad Rifa'i, karya-karya ilmiah KH. Ahmad Rifa'i, latar belakang penulisan kitab Tabyin al Islah, sistematika pembahasan dan bentuk penulisan kitab Tabyin al Islah.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi; Analisis terhadap pendapat K.H Ahmad Rifa'i dalam kitabnya Tabyin al-Islah tentang konsep wali nikah.

Bab V Merupakan penutup yang terdiri atas rangkaian kesimpulan dan saran-saran dilengkapi dengan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis mengenai Konsep Wali Nikah Terhadap Kitab *Tabyin al-Islah* Menurut KH. Ahmad Rifa'i tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Tabyin al-Islah* bahwa wali nikah itu harus alim (cerdas) dan adil, tidak sah orang fasiq menikahkan seorang wanita. Demikian juga kedua saksi, keduanya harus orang yang adil. Maka orang yang fasiq atau ahli *bid'ah* itu tidak sah menjadi saksi pernikahan. Di paparkan dalam kitab *Tabyin al-Islah* wali nikah harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tabyin al-Islah*, yakni: Islam (tidak sah wali kufur), aqil, baligh, laki-laki, tidak *musykil*, bukan budak, mursyid (adil), dapat dipercaya. Faktor yang melatar belakangi Jam'iyah Rifa'iyah adalah pemikiran gurunya yang bersama KH. Ahmad Rifa'i. Jam'iyah Rifa'iyah yang sebagian tetap mempertahankan praktek pernikahan yang dinikahkan kholifahnya adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan berkah seperti apa yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i tentang pernikahan.

2. Yang melatar belakangi pemikiran KH. Ahmad Rifa'i berkaitan dengan hukum mengulang pernikahan adalah dahulu banyak melakukan hal yang demikian dikarenakan mereka menganggap bahwa wali yang ada yakni wali dari pemerintah Belanda adalah orang kafir dan pemerintahannya pun dianggap pemerintah kafir. Jadi mereka menganggap pernikahan tersebut tidak sah dan harus diulang.

Namun sekarang hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi, karena menurut Jam'iyah Rifa'iyah pemerintahan yang sekarang berbeda dengan pemerintahan dahulu. pernikahan ulang itu hanya ada apabila persyaratan sebagai seorang wali tidak terpenuhi.

B. Saran-Saran

1. Kepada Jam'iyah Rifa'iyah semoga jama'ah ini lebih dikenal oleh jama'ah yang lainnya dan lebih terbuka, karena dengan sikap keterbukaan kesatuan dan persatuan antar umat bahkan bangsa dapat terwujud, dengan demikian sesama umat Islam khususnya Indonesia akan dapat saling menghormati antar golongan yang lainnya.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar bisa mengkaji lebih dalam lagi tentang Jam'iyah Rifa'iyah agar dapat memperbaiki dan menambah hal-hal yang dirasa kurang dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad Syadzirin. 1989. *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh Haji Ahmad Rifa'i*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrohman.
- Anas, A Idhoh. 2009. *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsim. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- A. Mughni, Syafiq. 2001. *Nilai-Nilai Islam Perumusan Ajaran Dan Upaya Aktualisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba,ah*. Juz IV. Beirut. Darl Al-Kutb Al-Alamiyah.
- Ad Dimyani, Muhammad Syatha'. 1342 H. *I'anatut Tholibin*. Juz III. Mesir: Maktabah Mustafa Bab Halab.
- Al Baihaqi. *al Sunan al-Kubra "La Nikaha ila bi wali Mursyid*. VII. Hadits dari Ibnu Abbas.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1996. *Gerakah Syaikh Ahmad Rifa'I Dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- Amin, Ahmad Syadzirin. *Tinjauan Kitab Ri'ayatul Himmah* Karangan KH. Ahmad Rifa'i.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1989. *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh Haji Ahmad Rifa'i*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- Asy-Syafi'I, Al-Um. 1984. *Terjemahan Ismail Yakub*. Jakarta: CV Faizan.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Abu Hurairah. *Sunan Ibn Majah. "Kitab al Nikah"* (Diambil dari Maktabah Syamilah). Jilid I.
- Bahreisy, Hussein. 1981. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

Departemen Agama RI. 1992/1993. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Penelitian Kelembagaan Agama Islam.

Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Depag RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*.

Daly, Peunoh.n1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Study Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

I Doi, Abdurrahman. *Inilah Syari'ah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.

Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqih*

Kementerian Agama RI. 1987. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Shahih*. Jakarta: Sygma.

Mahfudz, Sahal. 2011. *Akhkamul Fuqaha*. Surabaya. Khalista.

Marhamah. 2008. *Kajian Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pekalongan: Stain Pekalongan.

Mariana, Dewi. 2013. *Konsep Wali Nikah (Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN WALISONGO.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqh Lima*. Jakarta Lentera.

Muhammad, Al Habib. 2008. *Kunci Memahami Hukum Pernikahan*. Surabaya: Cahaya Ilmu.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Terjemah Dari al Fiqh 'ala al-Madzalib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera.

Rifa'i, Ahmad. *Tabyin al Islah*

Rifa'i, Ahm Royid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

Rifa'i, Moh. 1978. *Terjemah Khulasah Kifayatul Ahyar*. Semarang: Toha Putra.

Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2.

Rifa'i, Ahmad. *Abynal Hawaij*. Jilid 3

Rifa'i, Ahmad. *Syarih al- Iman*.

Rifa'i. Ahmad. *Ri'ayat al Himmah*.

Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Librerity.

Surahmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsita.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah 7*. Jakarta: Kalam Mulia.

Sudarsono. 1994. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat*.

Thalib, Suyuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jilid 3. Jakarta: Djambatan.

Yunus, Mahmud. 1983. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an.

http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/511_pandangan-tokoh-masyarakat-terhadap-konsep-adil-wali-nikah-studi-kasus-di-kel-mimbaan-kec-panji-kab-situbondo

Suprianto, Toto. 2012. Intiqal Wali Nikah. Bandung. <http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html> diakses pada tanggal 10 November 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : YAYUK NING ASIH
TTL : Batang, 18 November 1992
Alamat : Dk. Krajan RT 07 RW 02, Ds. Sengon, Kec. Subah, Kab. Batang
Ayah : Rasjo
Pekerjaan : Petani
Ibu : Tariyah
Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. MI SALAFIYAH SENGON SUBAH | Lulus tahun 2005 |
| 2. MTsN Pucungkerep Subah Batang | Lulus tahun 2008 |
| 3. MANU BANYUPUTIH | Lulus tahun 2011 |
| 4. STAIN Pekalongan | Angkatan 2011 |

Pengalaman Organisasi:

1. Palang Merah Remaja Indonesia MTsN menjabat sebagai Ketua Tahun 2008
2. Palang Merah Remaja Indonesia MANU Banyuputih menjabat sebagai Ketua Tahun 2010
3. Dewan Pramuka Penegak Bantara MANU BANYUPUTIH Tahun 2009-2010.
4. HMPS AS STAIN Pekalongan Tahun 2012 dan 2013.
5. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) STAIN Pekalongan Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, 02 Mei 2016

Penulis

YAYUK NING ASIH